

Aspek Yuridis Proses Migrasi Rekening Nasabah Dalam Rangka Roll Out Pada Bank Syariah Indonesia

Didi Sukardi

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Email: *didisukardimubarrak@gmail.com*

Abstract

Bank Syariah Indonesia is the result of the merger of Bank Syariah Mandiri, BRISyariah, and BNISyariah with the spirit to encourage growth in the level of inclusion and Islamic financial literacy and to present the largest Islamic bank in Indonesia. The research method used is qualitative with a normative juridical approach. This field research is descriptive qualitative research with a normative juridical approach. Data were obtained through observation, interviews, and document analysis. The purpose of this study is to examine the process of account migration in order to roll out BSI's customers, and the juridical aspects. The result of the research shows that rollout is done through customer account migration. BSI uses the BSM's system so legacy bank customers had to migrate accounts. Merger decision through various security considerations. a new legal relationship was born between BSI and customers from the legal event of the agreement, namely the change of savings books and ATMs based on Article 1338 of the Civil Code as the Sun Servanda Pacta Principle. The validity of the rollout is in accordance with Article 1320 of the Civil Code with the transfer.

Keywords: *Migration, Account, Customer, Roll Out, Bank Syariah Indonesia*

Abstrak

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan hasil merger Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah dengan semangat untuk mendorong pertumbuhan tingkat inklusi dan literasi keuangan syariah serta menghadirkan bank syariah terbesar di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian lapangan ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji proses migrasi rekening dalam rangka *roll out* nasabah BSI, dan aspek yuridisnya. Hasil penelitian menunjukkan *roll out* dilakukan melalui migrasi rekening nasabah. *Roll out* BSI menggunakan sistem BSM sehingga nasabah bank legacy (BRIS dan BNIS) harus melakukan migrasi rekening. Keputusan merger melalui berbagai pertimbangan keamanan. Hubungan hukum baru lahir antara BSI dengan nasabah dari peristiwa hukum perjanjian yakni pergantian buku tabungan dan ATM berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara sebagai Asas Pacta Sun Servanda. Sahnya *roll out* sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara dengan mekanisme perpindahannya.

Kata kunci: Migrasi, Rekening, Nasabah, *Roll Out*, Bank Syariah Indonesia

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam menghendaki adanya kemaslahatan dalam kegiatan perekonomian bagi seluruh manusia dalam bingkai syariah. Ekonomi tidak dapat lepas manusia sebagai pelaku utama. Selain itu aspek keuangan menjadi unsur yang sangat diperlukan dalam lalulintas perekonomian. Adanya lembaga keuangan dan perbankan memberikan pengaruh besar bagi manusia. Sistem keuangan dan perbankan Islam membutuhkan penerapan nilai-nilai Islam dan etika. Tujuan finansial bukan hanya transaksi komersial tetapi membutuhkan nilai dan etika yang luhur. Adanya prinsip syariah membuat perbedaan yang signifikan antara sistem keuangan konvensional dan syariah.

Kapasitas lembaga keuangan syariah (LKS) sangat dipengaruhi oleh persepsi tentang kemampuannya untuk menerapkan prinsip syariah secara total dan tidak hanya tergantung pada orientasi menghasilkan keuntungan (Arifin, 2002). LKS merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari konsep ekonomi Islam yang menjalankan seluruh operasionalnya dengan berdasarkan pada al-Quran dan hadis (Hakim, 2012).

LKS dihadapkan pada tantangan untuk mendorong perkembangan sektor riil dan menjaga stabilitas ekonomi (Yusmad, 2018). Kemanfaatan LKS dapat diukur dari kinerjanya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. LKS perlu memiliki semangat untuk memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat dengan menempatkan kepentingan nasabah di atas kepentingan LKS sendiri.

Perkembangan LKS diinisiasi oleh Mesir yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam. Pada sidang Menteri Luar Negeri, negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi Pakistan bulan Desember 1970, Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (International Islamic Banking for Trade

and Development) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Banks*). Inti usulan yang diajukan dalam proposal tersebut adalah bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Sehingga, terbentuklah *Islamic Development Bank* (IDB) pada bulan oktober 1975 yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan bantuan financial untuk pembangunan Negara-negara anggotanya dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam. Kini, bank yang berpusat di Jeddah-Arab Saudi itu telah memiliki lebih dari 56 negara anggota.

Pendirian bank syariah mulai merambah ke berbagai negara. Beberapa negara seperti Pakistan, Iran, dan Sudan bahkan mengubah seluruh sistem keuangan negara menjadi sistem bebas bunga sehingga semua lembaga keuangan bisa beroperasi tanpa menggunakan bunga. Pada negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia, bank bebas bunga beroperasi dengan bank konvensional. Namun demikian, ketahanan perbankan syariah dari waktu ke waktu tidak pernah mengalami spread negatif seperti bank konvensional pada masa krisis moneter dan konsistensi dalam menjalankan fungsi intermediasi karena penerapan prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang bunga (*riba*), tidak transparan (*gharar*), dan spekulatif (*maysir*).

Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga (Antonio, 2006). Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank syariah) yang dapat melayani

transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank syariah direkomendasikan MUI pada tahun 1990. Pada tahun 1992 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil.

Kemunculan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1991 yang mulai beroperasi 1992. Sebelumnya, di Indonesia juga telah didirikan lembaga-perbankan non-bank yang dalam kegiatannya menerapkan sistem syariah. Pemerintah kemudian membuat peraturan untuk pelaksanaan bank syariah melalui UU No. 7 tahun 1992. UU tersebut disempurnakan menjadi UU No. 10 Tahun 1998 sehingga dua sistem perbankan (*dual banking system*) yaitu konvensional dan perbankan syariah diakui. UU No. 23 Tahun 1999 mengatur kebijakan moneter yang berlandaskan prinsip syariah. Pada masa krisis moneter tahun 1998, banyak bank konvensional jatuh dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan dengan sistem syariah bisa bertahan. Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2011).

Regulasi perbankan syariah dibuat untuk menjamin kepastian hukum bagi *stakeholder* dan meyakinkan masyarakat luas terhadap produk dan jasa bank syariah. Pengembangan industri perbankan syariah nasional memiliki landasan hukum yang memadai dan diprediksi bisa mendorong pertumbuhan bank syariah lebih cepat. Dengan progres perkembangannya yang impresif, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik

dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan maupun kesadaran dan literasi masyarakat. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Januari 2021, industri perbankan syariah terdiri dari 14 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 163 BPRS.

Trend positif perkembangan perbankan syariah didukung dengan status Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan syariah dunia. Mimpi ini tidak mustahil karena potensi Indonesia untuk menjadi global player keuangan syariah sangat besar, hal ini dapat dilihat dari fakta: 1) jumlah penduduk muslim yang besar; 2) prospek ekonomi yang cerah; 3) peningkatan *sovereign credit rating* Indonesia menjadi investment grade yang akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi; dan 4) memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Aset BSI saat ini merupakan peringkat ke-7 di Indonesia. Bursa saham juga memberikan indikator bahwa BSI mendapat respons positif dari pelaku usaha dan investor (Alhusain, 2021). Tiga bank syariah BUMN yang digabungkan adalah BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. CMA merupakan bagian awal dari proses merger tersebut. Aset yang dimiliki oleh ketiga bank syariah yang akan melakukan merger, yakni BRI Syariah pada kuartal II 2020 sebesar Rp49,6 triliun, BNI Syariah Rp50,78 triliun, dan Bank Syariah Mandiri Rp114,4 triliun. Ketiga Bank Syariah tersebut akan melakukan merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) dan akan melakukan beberapa tahap dalam proses merger diantaranya ialah proses *Roll Out* (Penyatuan Sistem) atau dengan kata lain migrasi nasabah bank legacy yaitu Ex-

BRIS dan Ex-BNIS dan Ex-BSM menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, penulis mengamati beberapa potensi problem yang dapat terjadi pada merger antara Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) yang akan menjadi bahasan utama tulisan ini, adalah proses dan aspek yuridis migrasi rekening nasabah dalam rangka *roll out* pada Bank Syariah Indonesia.

LITERATUR REVIEW

Agus Prihartono menulis penelitian dengan judul “Pengaturan Penggabungan Usaha (Merger) Bank Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Bank di Indonesia Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Nasional.” Penelitian ini membahas tentang memburuknya kondisi perbankan nasional pada masa orde baru hingga masuk masa reformasi. Kondisi tersebut disebabkan oleh lemahnya struktur permodalan bank. Penguatan struktur permodalan menjadi salah satu alasan bank kecil melakukan merger dan akuisisi. Pelaksanaan merger bank guna mencapai suatu sinergi tidaklah mudah, banyak faktor-faktor yang harus diperhatikan (menghasilkan bank yang sehat), yaitu, mencari patner yang komplementer, sinergis dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Kemudian, Selain aspek makro ekonomi dan mikro ekonomi yang dipertimbangkan dalam suatu keputusan merger, pihak pemerintah sering sekali memperhatikan aspek-aspek yang bersifat struktural, yang meliputi tiga aspek yakni: kesehatan dan keamanan, aspek kompetisi dan konsentrasi, serta aspek pelayanan kepada masyarakat. (Prihartono, 2018).

Alfany Arga Alil Fiqri menulis jurnal dengan judul “Peluang dan Tantangan Merger Bank Syariah Milik Negara di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19.” Penelitian ini menjelaskan bahwa jumlah perbankan syariah di Indonesia terus

bertambah. Jumlah perusahaannya, tingkat aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan Yang Diberikan (PYD), dan juga Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah juga turut mengalami peningkatan. Sementara Non Performing Financing (NPF) pada perbankan syariah mengalami penurunan (Sebuah peningkatan). Dengan adanya merger pada ketiga perbankan syariah milik negara, maka akan memiliki beberapa peluang diantaranya adalah meningkatnya aset pada perbankan syariah khususnya bagi peserta merger karena sudah otomatis ketika sebuah perusahaan digabung maka asetnya juga akan di akumulasi. Selain itu, penetrasi pasar diperkirakan akan meluas. Peluang ketiga yang akan dimiliki oleh perbankan syariah peserta merger adalah semakin efisiennya biaya pada pembiayaan karena dengan merger, maka perbankan syariah mampu untuk mengatasi tingginya beban seperti biaya operasional, *capital expenditure*, dan biaya seperti penggalangan DPK yang nantinya dapat ditekan. Merger pada ketiga perbankan syariah milik negara ini ternyata juga akan menimbulkan banyak tantangan mengingat merger dilakukan di tengah bencana pandemi COVID-19 berlangsung, diantaranya adalah adanya risiko pembiayaan oleh perbankan itu sendiri mengingat COVID-19 membuat perekonomian di Indonesia, khususnya bagi pada pemilik UMKM maupun perusahaan besar terguncang (Fiqri dkk., 2021).

Agunan P. Samosir menulis penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Bank Mandiri Setelah Merger dan Sebagai Bank Rekapitalisasi.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja usaha Bank Mandiri sebelum merger menunjukkan bank pemerintah yang tidak sehat. Hal tersebut dapat diketahui dari tingkat pencapaian ROA, ROE, DER, dan DTAR yang menunjukan keempat bank BUMN dalam kondisi bangkrut, dimana utang yang dimiliki telah melebihi modal beribu-

ribu kali. Merger terhadap empat bank tidak sehat merupakan pilihan terakhir dibandingkan penutupan (likuidasi) bank-bank BUMN. Tujuan merger ini tidak lain menghindari pengeluaran negara yang lebih besar lagi untuk membayar para deposan, mencegah terjadinya *domino effect* seiring krisis ekonomi yang berlangsung dan bertambahnya jumlah pengangguran. Kinerja Bank Mandiri setelah merger tidak berdampak positif atau dapat dikatakan tidak sehat jika dilihat dari rasio keuangan (Samosir, 2003).

METODE PENELITIAN

Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang terkumpul dianalisa dengan deskripsi dan penggambaran mengenai jawaban atas perumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2010). Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif atau hukum kepustakaan dengan meneliti data sekunder belaka (Sunggono, 2003). Sumber data primer penelitian berasal dari Bank Syariah Indonesia KCP Arjawinangun Cirebon. Adapun sumber data sekunder dari referensi lain yang terkait tema penelitian yang mencakup buku, jurnal, web site, dan referensi lainnya.

Proses migrasi BSI melibatkan cukup banyak pihak sehingga pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara diantaranya, yakni observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Kualitas penelitian ditentukan oleh seberapa jauh dan mendalam peneliti mengerti tentang situasi dan konteks dan menggambarannya sealamiah mungkin (Kristanto, 2018). Peneliti mengamati berbagai kegiatan yang terjadi di Bank Syariah Indonesia terutama pada saat kegiatan migrasi berlangsung. Untuk memperoleh informasi, peneliti juga melakukan wawancara kepada Customer Service (CS) dan Branch Officer Service Manager (BOSM) sehingga peneliti dapat memperoleh data yang lebih banyak terkait persiapan untuk melakukan proses migrasi.

Selain itu peneliti melakukan klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui. Dalam memperoleh informasi peneliti melakukan studi dokumen dengan memahami berbagai materi terkait migrasi baik syarat dan prosedur migrasi yang terdapat dalam file dan dibuat oleh kantor pusat Bank Syariah Indonesia.

KONSEP DASAR

Konsep Bank

Bank merupakan serapan dari bahasa asing, dalam bahasa Perancis bank berasal dari kata *banque* dan dalam bahasa Italia dikenal kata *banco* yang berarti peti atau lemari atau bangku. Peti atau lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu: pertama, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), kedua, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa / *transaction function* (Antonio, 2006). Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya (Kasmir, 2002). Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (UU No. 10 tahun 1998). Secara sederhana bank dapat disebut sebagai lembaga penyimpanan uang dan penyaluran kredit masyarakat. Pada perkembangannya bank terbagi menjadi dua, yakni bank konvensional dan bank syariah (Hafizd, 2020).

Bank Syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Prinsip utama dari bank syariah adalah melarang menerapkan riba apapun bentuk

transaksinya (UU No. 21 tahun 2008). Bank syariah merupakan tempat intermediasi antara pihak pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana. Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional adalah pada dasar pencarian keuntungan bank, bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil atas pembiayaan sedangkan bank konvensional menggunakan bunga atas pokok utang. Bunga berupa tambahan atas pokok hutang tidak diperbolehkan karena mengandung sifat riba yang dilarang oleh Islam (Hafizd, 2020). Oleh karenanya, penerapan bank syariah tidak terlepas dari sumber hukum Islam baik al-Qur'an, al-Hadist, hingga aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk perundang-undangan yang hingga kini masih tetap berlaku dan terpisah dari aturan bank konvensional.

Definisi Merger

Merger adalah penggabungan dari 2 (dua) Bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu Bank dan membubarkan Bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu (PP No. 28 tahun 1999). Kebijakan merger suatu bank wajib mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 28 UU No. 10, 1998). Merger boleh dilakukan selama tidak merugikan nasabah dan masyarakat. Secara umum, merger perusahaan dapat diakibatkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah untuk meningkatkan kemampuan perusahaan, diversifikasi dalam bidang usaha, meningkatkan penguasaan terhadap pangsa pasar, mengurangi beban pajak yang ada dalam perusahaan, penilaian aset yang lebih rendah dari yang sesungguhnya, dan faktor yang terakhir yaitu untuk meningkatkan prestige dari perusahaan itu sendiri.

Merger memiliki pengaruh yang penting. Merger antara bank yang bermasalah dengan bank yang lebih kuat merupakan suatu pilihan terbaik karena dengan adanya bank lain yang lebih kuat tersebut akan menyelamatkan bank yang

bermasalah. Merger dapat mengurangi *labor expense*, biaya *overhead*, serta menggabungkan antara kemampuan yang telah dicapai oleh rekan merger dan bertujuan untuk meminimalisir total cabang yang tumpang tindih dalam tingkat operasionalnya.

Merger penting untuk dilakukan oleh perusahaan khususnya perusahaan perbankan. Pada era digital banyak muncul persaingan antar perusahaan perbankan. Merger merupakan satu dari sekian banyak kebijakan eksternal yang dikeluarkan oleh perbankan yang berfungsi untuk mengembangkan strategi dalam berbisnis melalui teknik peningkatan nilai perusahaan. Perbankan setelah melakukan kebijakan merger dapat meningkatkan kinerja finansial. Rasio keuangan internal bank seperti ROA, CAR, LDR, dan NPL sesudah merger bisa menjadi lebih baik (Amalia & Ika, 2014). Struktur industri perbankan yang kuat dan berdaya saing diperlukan untuk menghadapi tantangan yang semakin dinamis dan kompleks (OJK, 2019). Merger menciptakan sinergitas perseroan sehingga mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis perbankan.

Faktor yang paling mendasar dari merger adalah motif ekonomi. Di sisi lain, merger perusahaan yang dibenarkan manakala menguntungkan. Keadaan yang saling menguntungkan di mana dapat terjadi apabila dari terlaksananya merger diperoleh suatu sinergi. Nilai sinergi antar perusahaan yang sepakat merger tentu lebih besar keuntungannya dari pada perusahaan yang terpisah.

Profil Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia (BSI) bermula dari merger ketiga bank *legacy* yang merupakan bank syariah yang cukup besar di Indonesia yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah dan Bank Negara Indonesia Syariah. Bergabungnya tiga bank syariah menjadikan kapasitas serta pangsa pasar ketiga bank tersebut

bergabung. Daya saing bank syariah relatif berada di bawah bank konvensional sehingga merger tiga bank syariah milik pemerintah dianggap menjadi solusi untuk menciptakan bank syariah yang memiliki keunggulan kompetitif.

PT Bank Syariah Mandiri, Tbk beridir sejak tahun 1999. BSM dibentuk oleh Bank Mandiri dan mampu menjadi salah satu bank syariah terbesar. Bank Mandiri mendukung penuh kegiatan BSM sebagaimana atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Pemberlakuan UU tersebut adalah momentum yang tepat untuk melakukan konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah. BSM hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai rohani. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani menjadi salah satu keunggulan untuk pembangunan yang lebih baik. Bank Syariah Mandiri, memiliki visi menjadi bank syariah terdepan serta modern. Kantor pusat Bank Syariah Mandiri (BSM) berlokasi di Wisma Mandiri Jln. M.H Thamrin No. 5 Jakarta 10340.

PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi mulai tanggal 17 November 2008. Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntunan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. PT. BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan di mana PT. BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi jumlah pembiayaan dan dana pihak ketiga. Fokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah

menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan pelayanan perbankan.T. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai dengan harapan nasabah dengan prinsip syariah. Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Kantor pusat PT. Bank BRISyariah (BRIS) berlokasi di Jl. Abdul Muis No. 2-4 Jakarta Pusat, JK.

PT. Bank BNI Syariah Indonesia, Tbk sudah mulai beroperasi sejak 19 juni 2010. Beroperasinya BNI Syariah dari awal hingga sekarang ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Komitmen Pemerintah untuk mengembangkan perbankan syariah juga semakin kuat dan kesadaran dalam keunggulan produk-produk perbankan syariah juga semakin meningkat di kalangan masyarakat. Visi BNI Syariah adalah “Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”. Kantor pusat PT Bank BNI Syariah berlokasi di Gedung Tempo Pavilion 1 Jl. HR Rasuna Said Kav 10-11, Lt 3-6, Jakarta Selatan, JK, 12950 (BSI, 2021a).

Tiga Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah

yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Awal bulan Februari 2021 tepatnya tanggal 1 menjadi awal bergabungnya tiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan yang dilakukan mampu menyatukan kelebihan masing-masing. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen penuh pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN mendorong BSI untuk unggul dari persaingan usaha di tingkat global. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021 (BSI, 2021b)

Penggabungan merupakan langkah dalam rangka menciptakan Bank Syariah yang menjadi kebanggaan umat Islam dengan harapan besar untuk menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional. Besar harapan pada BSI untuk memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Kehadiran BSI menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin). Visi Bank Syariah Indonesia ialah *Top 10 Global Islamic Bank* atau menjadi salah satu bank syariah dari sepuluh bank syariah terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar global (BSI, 2021d).

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Proses Migrasi Rekening Nasabah Dalam Rangka *Roll Out* Bank Syariah Indonesia

Dalam melakukan merger menjadi Bank Syariah Indonesia terdapat beberapa tahap yang harus ditempuh oleh ketiga bank, baik Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) agar terintegrasi secara keseluruhan

menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Tahap yang harus ditempuh ialah proses *Roll Out*, di mana hal tersebut bertujuan untuk penyatuan sistem operasional dan layanan ketiga bank legacy (BSM, BRIS dan BNIS) menjadi Bank Syariah Indonesia. Proses *Roll Out* diwujudkan dengan melakukan migrasi rekening nasabah bank Legacy. Dalam hal ini, sistem yang digunakan Bank Syariah Indonesia untuk proses *roll out* merupakan sistem Bank Syariah Mandiri. Sehingga, nasabah bank legacy (BRIS dan BNIS) harus melakukan migrasi rekening ke sistem Bank Syariah Mandiri / Bank Syariah Indonesia. Akan tetapi, bagi nasabah ex BSM tidak perlu melakukan migrasi seperti halnya nasabah ex BRIS dan BNIS karena sistem BSM merupakan sistem yang digunakan sebagai sistem Bank Syariah Indonesia (BSI).

Secara umum migrasi merupakan beralihnya sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya. Sementara, rekening merupakan alat yang digunakan untuk mencatat berbagai transaksi keuangan terkait aktiva, kewajiban, modal, pendapatan dan biaya. Migrasi rekening merupakan perpindahan dari suatu rekening bank Akan tetapi yang dimaksud migrasi rekening nasabah ialah aktivitas perpindahan dari rekening bank legacy menjadi rekening bank yang baru. Perpindahan rekening diberlakukan agar sistem operasional dan layanan dapat digunakan oleh nasabah, karena rekening sistem bank *legacy* tidak dapat lagi digunakan sehingga ketika sudah melakukan migrasi nasabah dapat menggunakan layanan bank seperti kartu ATM, mobile banking dan lain-lain. Kebanyakan nasabah melakukan migrasi ialah karena mereka membutuhkan kartu ATM dan buku tabungan untuk melakukan berbagai transaksinya. Apalagi jika telah memasuki fase automigrasi, di mana jika sudah memasuki fase automigrasi, seluruh nasabah tidak dapat lagi menggunakan layanan seperti kartu ATM, buku tabungan

dan M-banking. Sehingga hal yang harus dilakukan ialah melakukan migrasi agar mendapat kartu ATM, buku tabungan dan m-banking yang baru dan dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi. Syarat-syarat yang harus dibawa nasabah ketika melakukan migrasi ialah sebagai berikut:

Tabel 1. Persyaratan Pengajuan Migrasi Nasabah

No	Persyaratan Pengajuan Migrasi
1	Kartu Identitas (KTP)
2	NPWP, Jika ada
3	Kartu ATM dan/atau Buku Tabungan
4	Surat kuasa, jika pemilik rekening tidak dapat hadir

Sumber: data primer diolah, 2022

BSI melakukan proses migrasi secara bertahap mulai dari wilayah Regional Sulawesi dan sekitarnya. Proses migrasi disusul Regional Jawa Tengah, Aceh, dan Sumatera (Palembang, Medan, Padang dan kota lainnya). Kemudian secara berangsur-angsur migrasi sistem dilaksanakan di wilayah Jakarta dan Bandung serta wilayah Surabaya dan Banjarmasin. Begitupun pada wilayah/area Cirebon dimana pada awalnya akan melakukan migrasi mulai tanggal 1 Juli 2021 akan tetapi karena satu dan lain hal membuat jadwal migrasi berubah menjadi tanggal 12 Juli 2021 berdasarkan instruksi dari kantor pusat. Kemudian terkait migrasi rekening nasabah ex BRIS dan BNIS yang dimulai sejak tanggal 12 Juli 2021 dibagi menjadi 2 bagian yaitu *Selected Migration* dan *Voluntary Migration*. *Selected Migration* merupakan migrasi yang dilakukan dengan cara melakukan seleksi nasabah terlebih dahulu atau migrasi yang dilakukan untuk nasabah yang terpilih saja berdasarkan syarat tertentu yang telah ditetapkan. Sementara, *voluntary migration* merupakan migrasi secara sukarela yang dilakukan oleh seluruh nasabah selain yang termasuk nasabah *selected migration*. Nasabah Ex BRIS dan BNIS yang termasuk ke dalam *selected migration*

merupakan nasabah yang memenuhi syarat diantaranya:

1. Nasabah *Mass Affluent* dengan portofolio minimal Rp250 juta
2. Nasabah payroll institusi
3. Nasabah KOL (*Key Opinion Leader*): pejabat, artis, dsb

Pada dasarnya nasabah yang termasuk ke dalam *selected migration* merupakan nasabah prioritas yang mendapatkan perlakuan khusus dari Bank Syariah Indonesia terkait melakukan migrasi rekening bank legacy. Pada *selected migration* dilakukan pemberitahuan kepada nasabah yang berangkat saat migrasi telah dilaksanakan. Dimana nasabah yang terpilih didatangi oleh petugas cabang untuk dilakukan aktivasi cangkang tanpa menutup rekening bank legacy dan kemudian menerima buku tabungan beserta kartu ATM Bank Syariah Indonesia. Karena nasabah didatangi secara langsung maka tentunya tidak terbentuk antrian yang terjadi di bank, tidak memerlukan tenda, tidak memerlukan tambahan tempat duduk namun diperlukan gerai atau pinpad *wireless* dan juga kendaraan untuk melakukan mobilitas. Sementara itu, *voluntary migration* dilakukan pemberitahuan kepada nasabah pada saat sebelum dilakukan migrasi untuk datang ke KC Bank Syariah Indonesia. Dimana nasabah mendatangi kantor cabang lalu menutup rekening nya dan migrasi ke Bank Syariah Indonesia. Karena datang langsung ke kantor cabang maka tentunya memerlukan *resources* tambahan, akan terbentuk antrian yang cukup panjang serta memerlukan tenda dan tempat duduk untuk menampung antrian. Kemudian jika dilihat dari *flow selected migration* terdapat perbedaan antara Nasabah *Mass Affluent* (portofolio minimal Rp250 juta) dengan Payroll Institusi.

Flow Selected Migration Nasabah *Mass Affluent* mendapat pemberitahuan, form migrasi, Aplikasi Priority, Buku

Tabungan, kartu ATM, dan BSI Mobile. Pemberitahuan diberikan terkait proses migrasi rekening dan pengelolaan nasabah prioritas BSI. Pemberitahuan tersebut dapat melalui Calling, WA atau Visiting. Dalam proses migrasi, nasabah diminta untuk mengisi form pemberian kuasa migrasi rekening ditambah melampirkan FC KTP, Butab, dan kartu ATM bank legacy. Aplikasi Priority dapat diberikan apabila nasabah berkenan menjadi priority, nasabah dapat mengisi form aplikasi nasabah priority. Buku tabungan nasabah yang baru dapat dicetak dengan menukar buku *legacy*. Bagi nasabah yang ingin menjadi nasabah prioritas maka ATM diinput melalui sistem EXA kemudian dilakukan flagging priority. BSI Mobile dapat diaktivasi dengan datang ke kantor BSI atau melalui chat Aisyah atau Call Center 14040, aktivasi dapat dipandu langsung oleh marketing.

Nasabah Payroll Institusi mendapatkan pemberitahuan, Form Migrasi, Buku Tabungan, Kartu ATM, dan BSI Mobile. Nasabah dihimbau untuk memastikan nama, no rek dan kode bank BSM/BSI 451. Nasabah perlu membuat surat ke satker terkait perubahan nama, no rekening dan kode bank. Untuk BUMN dan Swasta pemberitahuan dapat melalui surat atau WA kepada PIC Institusi. Nasabah *selected migration* mengisi form pemberian kuasa migrasi rekening. Kartu Pengambilan dan pengisian form bisa dikolektifkan melalui PIC Institusi dengan melampirkan FC KTP, Butab, dan kartu ATM bank legacy. Buku Tabungan BSI baru ditukar dengan menyerahkan Butab legacy. Kartu ATM diberikan menggunakan pinpad gerai, nasabah datang hanya create pin. Butab dan Kartu ATM dimasukkan ke dalam amplop dan disegel kemudian diserahkan kepada institusi. BSI Mobile dapat diaktivasi dengan datang ke kantor BSI atau melalui chat Aisyah atau Call Center 14040.

Jika dilihat secara keseluruhan bahwa nasabah yang termasuk *selected*

migration hanyalah sebagian kecil nasabah yang berada di kantor cabang. Kemudian, antara nasabah *mess affluent* dan nasabah *payroll* institusi juga memiliki perbedaan dari *flow migration* dan juga fasilitas yang disediakan pihak bank bagi nasabah. Sementara, *voluntary migration* merupakan nasabah reguler bank yang sebagian besar akan melakukan migrasi baik sebelum auto migrasi karena terdapat kendala sehingga mengharuskan harus segera melakukan migrasi agar fasilitas yang diberikan oleh bank dapat digunakan kembali oleh nasabah dan juga setelah auto migrasi dimana setiap nasabah hanya tinggal mengganti buku tabungan dan kartu ATM bank *legacy* menjadi BSI.

Sejak tanggal 12 Juli 2021 proses migrasi di Area Cirebon mulai dilaksanakan dan itu untuk nasabah Ex BRIS terlebih dahulu. Terhitung sejak tanggal tersebut migrasi dilakukan dengan berbagai cara dan diutamakan untuk nasabah yang kartu ATM nya tidak dapat digunakan ataupun transaksinya seperti transfer mendapati masalah seperti transfer keluar yang terdebit tetapi tidak masuk ke rekening tujuan ataupun sebaliknya. Oleh karena hal tersebut, bank yang merupakan perusahaan di bidang jasa tentu harus mengatasi hal tersebut agar pelayanan kepada nasabah tetap mencapai hasil yang optimal maka, pihak bank memiliki cara migrasi secara manual diantaranya: 1) Migrasi rekening via digital di call center 14040; 2) Migrasi rekening via digital melalui Whatsapp Business; 3) Migrasi rekening via digital melalui chat Aisyah; 4) Migrasi rekening via digital di mesin ATM; dan Migrasi rekening via kantor cabang.

Pada realitanya kebanyakan nasabah melakukan proses migrasi melalui kantor cabang karena bagaimanapun juga meskipun BSI Mobile nya sudah aktif tapi nasabah memerlukan ATM untuk melakukan transaksi seperti tarik tunai. Pada saat melakukan migrasi via kantor cabang, maka nasabah harus terlebih

dahulu mengisi form pemberian kuasa migrasi rekening dan menyerahkan (butab, kartu ATM dan FC kartu identitas), lalu nasabah akan diarahkan ke CS untuk dilakukan penginputan di sistem EXA dan apabila telah selesai maka nasabah harus terlebih dahulu melakukan pemindahbukuan dana secara manual yang ada di rekening sebelumnya ke rekening BSI apabila sudah, maka nasabah akan membuat PIN kartu ATM beserta aktivasi BSI Mobile. Selain proses migrasi dimana sistem yang dilakukan masih secara manual dalam memindahkan dana ke rekening BSI maka terdapat sistem auto migrasi.

Dalam rentang waktu sekitar 1 minggu setelah dimulai proses migrasi. Maka pada tanggal 21 Juli 2021 telah dimulainya sistem automigrasi seluruh nasabah bank legacy Ex BRIS di Area Cirebon dimana nasabah tidak perlu melakukan pemindahbukuan secara manual dengan memindahkan dana dari rekening lama ke rekening BSI karena secara keseluruhan dana seluruh nasabah Ex BRIS telah secara otomatis pindah ke rekening BSI dan hanya tinggal mengganti buku tabungan, kartu ATM dan aktivasi BSI Mobile. Dalam sistem automigrasi maka seluruh nasabah harus datang langsung ke kantor cabang langsung dan akan mengikuti prosedur yang diterapkan di kantor cabang. Untuk teknis nya sendiri tentunya terdapat tambahan resources yang dibutuhkan dalam berlangsung nya proses migrasi sehingga terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam proses automigrasi nasabah bank legacy ke Bank Syariah Indonesia. Selama proses berjalannya migrasi setiap pihak termasuk nasabah harus mematuhi protokol kesehatan mengingat pandemi masa berlangsung untuk menekan penyebaran virus Covid-19 agar Indonesia bisa kembali normal.

Akan tetapi pada pelaksanaannya dikarenakan masa pandemi tentunya mobilitas pun dibatasi agar tidak menyebabkan kerumunan dan tiap kantor

cabang memiliki luas kantor yang berbeda dan tentu mempengaruhi prosedur dalam *service flow auto migration*. Secara singkat *service flow auto migration* adalah sebagai berikut: 1) Nasabah datang ke kantor cabang dengan mempersiapkan Kartu Identitas (KTP) buku tabungan dan/atau kartu ATM bank legacy; 2) Nasabah mengisi form pemberian kuasa migrasi rekening dan mendownload aplikasi BSI Mobile serta mempersiapkan pulsa reguler yang akan dibutuhkan pada saat aktivasi BSI Mobile; 3) Berkas diserahkan kepada satpam untuk diteruskan kepada greeter; 4) Greeter memfotocopy butab dan/atau kartu ATM dan kartu identitas; 5) Apabila sudah maka nasabah akan masuk sesuai antrian langsung menuju ke Customer Service untuk dilakukan input data di sistem EXA; 6) Nasabah dapat menerima buku tabungan dan kartu ATM BSI; 7) Dilanjutkan oleh greeter untuk melakukan create PIN ATM pada pinpad dan apabila sudah maka dibantu untuk melakukan aktivasi BSI Mobile; dan 9) Greeter mengajak nasabah melakukan experience fitur-fitur yang ada pada aplikasi BSI Mobile. Proses automigrasi/intergrasi ke BSI sudah selesai. Jika nasabah berasal dari bank legacy Ex-BRIS maka nomer rekening tidak berubah sedangkan, jika nasabah berasal dari bank legacy Ex-BNIS maka nomer rekening berubah yaitu (0 yang didepan pindah ke belakang)

Pada beberapa kejadian dilapangan masih banyak nasabah yang sulit untuk dihibau seperti untuk mendownload aplikasi BSI Mobile dan mempersiapkan pulsa reguler sehingga cukup menghambat berlangsungnya proses automigrasi. Selain itu tugas Customer Service juga harus terbagi karena selain memberikan pelayanan untuk nasabah yang migrasi maka Customer service juga memberikan pelayanan kepada nasabah yang membutuhkan pelayanan seperti pengaduan transaksi yang gagal, pencairan deposito, ataupun transaksi lainnya yang cukup mengganggu laju proses migrasi.

Kemudian, terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2021 nasabah bank Ex-BNIS tercatat jadwal sudah automigrasi yang menyebabkan antrian nasabah yang akan melakukan migrasi menjadi semakin banyak. Meskipun demikian setiap harinya memiliki batas antrian dimana tidak setiap nasabah yang datang akan dilayani untuk migrasi. Oleh karena itu kita harus tetap menghimbau nasabah dengan baik dalam artian diberi kejelasan terkait pelaksanaan migrasi dan apabila terdapat nasabah yang memiliki kebutuhan mendesak untuk segera melakukan migrasi maka diarahkan ke kantor cabang lain yang sekiranya tidak menerima antrian yang terlalu banyak sehingga bisa melayani on the day. Hal tersebut tentunya untuk tetap memberikan pelayanan maksimal kepada nasabah Bank Syariah Indonesia. Terkadang terdapat beberapa kendala yang berasal dari sistem dan menyebabkan petugas yang terlibat dalam migrasi harus diskusi untuk mencari jalan keluar atau diskusi dengan kantor cabang lain bahkan kantor pusat area apabila mendapati permasalahan dari sistem.

Setiap pihak yang terlibat dalam proses migrasi guna penyatuan sistem ataupun *roll out* tentunya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab. Proses integrasi rekening secara keseluruhan menjadi BSI menjadi sangat penting dan tidak bisa dipisahkan. Setiap bagian memiliki keterkaitan atau hubungan yang mengharuskan sinergi selama proses *roll out* harus tetap terjaga untuk mensukseskan proses *roll out* sistem dan pelayanan merger Bank Syariah Indonesia.

Aspek Yuridis Migrasi Rekening Nasabah Dalam Rangka *Roll Out* Pada Bank Syariah Indonesia

Pemegang saham perseroan yang melakukan merger menjadi pemegang saham perseroan hasil merger. Aktiva dan pasiva Bank beralih kepada perseroan hasil merger (PP No. 28, 1999). Pelaksanaan merger perlu memenuhi syarat-syarat yang

berlaku. Secara umum syarat merger adalah tidak akan merugikan bagi pihak terkait, dan ada persetujuan dari instansi terkait. Penggabungan bank tidak dapat diimplementasikan jika berpotensi merugikan banyak pihak. Penggabungan perlu memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas, karyawan, kreditor, mitra, masyarakat, hingga perlu memperhatikan aspek persaingan usaha yang sehat (Pasal 126 ayat 1 UU No. 40 tahun 2007). Penggabungan harus dengan persetujuan instansi terkait (Pasal 123 ayat 4 UU No. 40, 2007) yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada 15 Desember tahun 2020 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa (RUPSLB). Hasil rapat tersebut menetapkan bahwa BRI Syariah perlu diubah namanya menjadi Bank Syariah Indonesia dengan nama perseroan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Perubahan ditetapkan sebelum merger sehingga nama tersebut tidak menjadi nama baru. BSI memiliki nomenklatur “penggabungan” bukan “peleburan”.

BSI merupakan perusahaan terbuka yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BRIS. Pemegang saham BSI adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., (BMRI) 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., (BNI) 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., (BBRI) 17,25%, Pemegang Saham Lainnya Dibawah 5% (termasuk Publik) adalah 7,08%. Struktur pemegang saham tersebut ditetapkan berdasarkan perhitungan valuasi dari masing-masing bank peserta penggabungan (BSI, 2021c). Merger tidak hanya persoalan ekonomi, melainkan juga perbuatan dengan konsekuensi hukum. Merger adalah perbuatan hukum yang melibatkan satu atau lebih perseroan menggabungkan diri sehingga aktiva beralih secara hukum menjadi milik perusahaan penerima penggabungan. Berdasarkan RUPS maka diputuskan BRI Syariah yang akan

dipertahankan untuk dibentuk menjadi bank syariah terbuka.

Semua perbuatan hukum yang dikerjakan subjek hukum dapat menyebabkan konsekuensi tertentu terhadap para pihak yang terkait. Keputusan merger menimbulkan konsekuensi hukum yakni berakhirnya perusahaan perseroan yang diambil alih (Pasal 122 ayat 1 dan 2 UU No. 40 tahun 2007). Perseroan yang mengambil alih tetap mengguankan nama serta identitasnya. Pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri memiliki hak sebatas porsi sahamnya, sedangkan bagi pemilik saham dari perusahaan perseroan yang mengambil alih memiliki hak lebih dominan dari pada perseroan yang menggabungkan diri.

Berakhirnya badan hukum perseroan yang dilatarbelakangi merger tanpa adanya likuidasi berpengaruh pada aktiva pasiva, saham, dan berakhirnya perusahaan yang menggabungkan diri. Simpanan dari nasabah penyimpan dana juga ikut beralih demi hukum kepada perseroan hasil merger (Pasal 2 angka 2 PP No. 28 tahun 1999). Simpanan maupun akad lain yang dimiliki bank sebelumnya beralih demi hukum kepada bank hasil merger.

Merger menjadi BSI merupakan akuisisi terbalik. BSI merupakan gabungan tiga bank syariah yang secara Hukum BSI merupakan perubahan nama dari BRIS yang mengakuisisi BSM dan BNIS. Kepemilikan atas saham investor BNI Syariah, dan BSM bergabung secara hukum ke dalam saham BSI yang menerima penggabungan tersebut terhitung sejak tanggal penggabungan mulai berlaku. Merger bank dilakukan dengan akuisisi terbalik untuk kepentingan akuntansi dengan berbagai faktor pertimbangan. Pengendalian BSI setelah penggabungan dimiliki oleh pemegang saham BSM. Alasan BSM menjadi pemegang kendali antara lain: 1) Pemegang saham BSM menjadi pengendali Bank dalam penyelesaian

transaksi; 2) Komposisi pengatur BSI dikuasai oleh *legacy* BSM; 3) Komposisi *senior management* BSI didominasi oleh *legacy* BSM; dan 4) Komposisi seluruh aset, pendapatan, dan laba pada merger didominasi oleh *legacy* BSM. BSM merupakan pihak penerima bisnis dan BRIS menjadi pihak yang diakuisisi untuk kepentingan akuntansi. Laporan keuangan BSI adalah lanjutan dari milik BSM (BSI, 2021a).

Pindahnya aktiva dan passiva menjadikan pembiayaan dari nasabah maupun DPK yang ada dalam neraca keuangan bank beralih menjadi milik perseroan penerima penggabungan. Dengan adanya akuisisi terbalik maka seluruh aktiva tiga bank syariah yang mencakup seluruh akad penyaluran dana secara otomatis menjadi milik BSI yang dikuasi pemegang BSM. Begitu pula pasiva berupa modal dan DPK sebagai simpanan, tabungan deposito maupun pasiva lainnya dikuasai pemegang BSM ketika beralih menjadi BSI.

Proses pemindahan data nasabah dari identitas bank lama ke bank hasil merger membutuhkan waktu dan mekanisme tersendiri karena efek knock-on dari aksi korporasi merger tersebut. Migrasi rekening otomatis tidak diterapkan oleh BSI. Kebijakan yang dipilih adalah identitas BNISyariah, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri berubah menjadi satu identitas yaitu Bank Syariah Indonesia (Basri & Sinilele, 2022).

Hubungan hukum antara bank dan nasabah diatur oleh hukum kontrak. Perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu atau dua orang saling menjanjikan sesuatu. Perjanjian tersebut menerbitkan kesepakatan antara dua orang yang membuatnya (Subekti, 2008). Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUHPerduta). Keabsahan suatu perjanjian tergantung pada sah tidaknya perjanjian yang dibuat.

Hubungan hukum baru lahir antara bank dengan nasabah karena peristiwa hukum perjanjian yakni pergantian buku tabungan dan ATM nasabah BSM, BRIS, dan BNIS ke BSI berdasarkan Pasal 1338 KUHPerduta sebagai Asas Pacta Sun Servanda. Sahnya peralihan nasabah BRIS dan BNIS ke BSI sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerduta dengan mekanisme perpindahannya. Syarat sahnya suatu perjanjian yakni: kesepakatan, kecakapan nasabah, adanya objek barang (objek penitipan uang), dan klausa yang diperbolehkan.

Perjanjian dianggap sah juga ada kesepakatan antara dua belah pihak. Tidak ada perjanjian mempunyai kekuatan apabila dibuat karena kekhilafan, paksaan atau unsur penipuan (Pasal 1321 KUHPerduta). Dalam hal ini pemindahan nasabah tiga bank syariah ke BSI mengharuskan adanya dasar hubungan hukum yang baru. Pasca efektnya merger, BSI memberikan informasi kepada seluruh nasabah untuk melakukan pembuatan rekening baru atas nama Bank Syariah Indonesia (BSI). Penawaran untuk penggantian rekening dari Bank BRIS dan BNIS ke BSI adalah merupakan *offer*. Ketika nasabah BRIS dan BNIS bersedia untuk mengganti rekening ke BSI maka timbul perjanjian baru sebagai dasar hubungan hukum antara BSI dengan Nasabah (Basri & Sinilele, 2022).

Kecapakan seseorang dibutuhkan untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 1330 KUHPerduta). Pada dasarnya nasabah bank merupakan orang yang cakap hukum dan dewasa. Nasabah setidaknya sudah memiliki kartu identitas berupa Kartu Tanda Pengenal (KTP) maupun identitas lain-lainnya sehingga syarat sah perjanjian yakni kecakapan hukum telah terpenuhi.

Salah satu syarat obyektif keabsahan perjanjian adalah terkait adanya obyek perjanjian, perjanjian antara nasabah dengan pihak bank biasanya objeknya adalah penitipan, atau pinjam meminjam

dengan adanya objekperjanjian tersebut berarti di dalam perjanjian perbankan memenuhi syarat. Di dalam peralihan nasabah Ex-BSM, Ex-BRIS, dan Ex-BNIS ke BSI pada dasarnya menggunakan objek yang sama yaitu perjanjian penitipan (tabungan) dengan perjanjian baru yang terpisah dari perjanjian lama. Nasabah tiga bank syariah yang telah merger menjadi BSI mendapat pemanggilan atau pemberitahuan untuk peralihan tabungan dengan mengadakan perjanjian yang baru yaitu antara nasabah ex-tiga bank Syariah dengan BSI.

KESIMPULAN

Merger menjadi Bank Syariah Indonesia melalui beberapa tahap yang harus ditempuh oleh ketiga bank (BSM, BRI Syariah, dan BNI Syariah) agar terintegrasi secara keseluruhan. Tahap yang harus ditempuh ialah proses Roll Out untuk penyatuan sistem operasional dan layanan ketiga bank. Proses *Roll Out* diwujudkan dengan melakukan migrasi rekening nasabah bank Legacy. Dalam hal ini, sistem yang digunakan Bank Syariah Indonesia untuk proses *roll out* merupakan sistem Bank Syariah Mandiri. Sehingga, nasabah bank legacy (BRIS dan BNIS) harus melakukan migrasi rekening ke sistem Bank Syariah Mandiri / Bank Syariah Indonesia. Akan tetapi, bagi nasabah ex BSM tidak perlu melakukan migrasi seperti halnya nasabah ex BRIS dan BNIS karena sistem BSM merupakan sistem yang digunakan sebagai sistem Bank Syariah Indonesia (BSI).

BSM memiliki modal atau saham terbesar di antara tiga bank syariah. Secara hukum, BRI Syariah dipertahankan kemudian dibentuk menjadi bank syariah terbuka di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham "BRIS". BRI Syariah mengubah nama menjadi BSI. Merger dengan akuisisi terbalik untuk kepentingan Akuntansi dimana BSM yang menggabungkan diri menjadi pemegang kendali BSI. BSI menggunakan sistem

administrasi dan keuangan BSM dan laporan keuangan BSI merupakan kelanjutan laporan keuangan BSM. Korporasi BSI mengundang seluruh nasabah *legacy* BRI Syariah dan BNI Syariah untuk membuat rekening baru. Hal ini merupakan langkah untuk membuat perjanjian baru sehingga BSI memiliki hubungan hukum dengan seluruh nasabah. Keputusan merger melalui berbagai pertimbangan keamanan termasuk perlindungan konsumen yakni nasabah bank *legacy*. Hubungan hukum baru lahir antara bank dengan nasabah karena peristiwa hukum perjanjian yakni pergantian buku tabungan dan ATM nasabah BSM, BRIS, dan BNIS ke BSI berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata sebagai Asas Pacta Sun Servanda. Sahnya peralihan nasabah BRIS dan BNIS ke BSI sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata dengan mekanisme perpindahannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhusain, A. S. (2021). Bank Syariah Indonesia: Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional. *Info Singkat: Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 13(3), 19–24.
- Amalia, F., & Ika, S. R. (2014). Kinerja Bank di Indonesia setelah Melakukan Merger dan Akuisisi dengan Kepemilikan Asing: Apakah lebih baik? *Efektif Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 5(1), 73–84.
- Antonio, M. S. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Pustaka Alfabeta.
- Arifin, Z. (2002). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, cetakan pertama*. Alfabeta.
- Basri, N. A., & Sinilele, A. (2022). Status Hukum Nasabah BNI Syariah Setelah Merger Menjadi Bank Syariah Indonesia. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 294–301.
- BSI. (2021a). Laporan Tahunan 2021: Energi Baru untuk Indonesia. In *PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.*
- BSI. (2021b). *Sejarah Perseroan*. PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html
- BSI. (2021c). *Struktur Kepemilikan: Informasi Struktur Kepemilikan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.* PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. <https://www.bankbsi.co.id/company-information/struktur-kepemilikan>
- BSI. (2021d). *Visi & Misi*. PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. (2011). *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*. Bank Indonesia.
- Fiqri, A. A. A., Azzahra, M. M., Branitasandini, K. D., & Pimada, L. M. (2021). Peluang Dan Tantangan Merger Bank Syariah Milik Negara Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *El Dinar*, 9(1), 1–18.
- Hafizd, J. Z. (2020). Peran Bank Syariah Mandiri (Bsm) Bagi Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 138. <https://doi.org/10.24235/jm.v5i2.7402>
- Hakim, L. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Erlangga.
- Kasmir. (2002). *Dasar-Dasar Perbankan*. Rajagrafindo Persada.
- Kristanto, V. H. (2018). *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*. CV Budi Utama.
- KUHPdata. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- OJK. (2019). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 41-POJK.03-2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum*.
- PP No. 28. (1999). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi*

- Bank.*
- Prihartono, A. (2018). Pengaturan Penggabungan Usaha (Merger) Bank Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Bank Di Indonesia Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Nasional. *Aktualita: Jurnal Hukum*, 1(1), 1–15.
- Samosir, A. P. (2003). Analisis Kinerja Bank Mandiri setelah Merger dan sebagai Bank Rekapitalisasi. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 7(1), 1–38.
- Subekti, R. (2008). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- UU No. 10. (1998). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*.
- UU No. 21. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.
- UU No. 40. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.
- Yusmad, M. A. (2018). *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Deepublish.